

## ANALISIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

<sup>1</sup> Haedar Djidar <sup>2</sup> Dandi Darmadi <sup>3</sup> Andi Besse Panangareng

<sup>1,2,3</sup> Universitas Andi Djemma

Correspondent author: [haedardjedar@gmail.com](mailto:haedardjedar@gmail.com)

Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

### Abstract

Filling a vacant position is one of the important elements in Constitutional Law. Without being filled with officials (*Ambtsdrager*), the functions of state offices cannot run properly as they should. The problems in this study are: How is the regulation for filling the vacant position of Deputy Regent of East Luwu Regency, What are the obstacles in the process of filling the vacant position of Deputy Regent of East Luwu Regency, This study aims to analyze and how is the regulation for filling the vacant position of Deputy Regent of East Luwu Regency, To find out and examine the obstacles in the process of filling the vacant position of Deputy Regent of East Luwu Regency, This study was conducted using an empirical normative approach method, namely in the literature on political science, government science, and law, the terms power, authority, and authority are often found, this study was conducted in East Luwu Regency. The regulation for filling the vacant position of Deputy Regent of East Luwu Regency is still not perfect, because the DPR has rules of procedure related to the issue of electing a deputy regent, but it is not perfect so a special committee must improve the rules of procedure for electing the Deputy Regent of East Luwu Regency. The obstacle in the process of filling the vacant position of Deputy Regent of East Luwu Regency is due to a large number of supporting parties so it is difficult to obtain results through joint deliberations.

**Keywords:** Deputy Regent; Regional Head Election; Vacancies

### Abstrak

Pengisian kekosongan jabatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam Hukum Tata Negara. Tanpa diisi dengan pejabat (*Ambtsdrager*), fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, Apakah kendala dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan bagaimana pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris yaitu dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur. Pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur masih belum sempurna, dikarenakan DPR mempunyai tata tertib berkaitan dengan masalah pemilihan wakil bupati, tetapi belum sempurna sehingga panitia khusus harus melakukan penyempurnaan tata tertib pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Kendala dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dikarenakan banyaknya parta pengusung, sehingga dalam mendapatkan hasil musyawarah mufakat bersama itu sulit mendapatkan hasilnya.

**Kata Kunci:** Kekosongan Jabatan; Pemilihan Kepala Daerah; Wakil Bupati

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki sebuah konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah Negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan.

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Provinsi kabupaten dan kota merupakan daerah yang masing-masing mempunyai pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi Negara sebagai urusan rumah tangganya. Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*".

Pemerintahan daerah menurut Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Menurut philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai dua fungsi pokok. *Pertama*, sebagai Kepala Daerah Otonom. *Kedua*, sebagai pimpinan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang menjadi Wakil Kepala pusat di Daerah. Sebagai Kepala Daerah otonom yang disebut dengan Kepala Daerah, yaitu kepala pemerintah Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota. Peranan dari sosok kepala daerah di indonesia dapat dikatakan sangatlah besar sekali dalam pelaksanaan tugas Daerah, terkhususnya pada tugas otonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berhasil atau tidaknya tugas-tugas daerah di Indonesia sangatlah bergantung pada kinerja sosok kepala daerah.

Secara konstitusi, jabatan wakil kepala daerah pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci, namun demikian kedudukan dari seorang kepala daerah secara yuridis tertera pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa peran dan kedudukan wakil kepala daerah terbilang

strategis dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu kepala daerah untuk memimpin urusan pemerintahan. Pada realitanya, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak lepas dari peran penting dan tanggung jawab dari kepala daerahnya dalam membangun dan mensejahterakan daerah yang ia pimpin. Sehingga, besar kecilnya pengaruh yang diberikan terhadap pada dasarnya bergantung dari bagaimana kepala daerah dalam mengolah dan memanfaatkan potensi daerahnya dalam hal membangun dan mensejahterakan daerah yang ia pimpin. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab yang besar ini sudah seharusnya dibantu oleh wakil kepala daerah.

Pandangan *Hans Kelsen* yang menjelaskan bahwa: *Democracy, that all power should be exercised by one collegiate organ the members of which are elected by the people and which should be legally responsible to the people (demokrasi secara konseptual bahwa semua kekuasaan harus dilaksanakan oleh suatu badan kolegial yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggung jawab kepada rakyat)*. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945, secara jelas mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Istilah yang bersifat otonom ini, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini ditekankan pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni system dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Sistem ketatanegaraan republik Indonesia tidak menganut suatu system negara manapun yang berarti bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian negara persatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam Sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah dan tujuan negara mengingat kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Pemerintah bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat.

Negara Indonesia menganut paham demokrasi, kedaulatan rakyat, negara hukum dan hak asasi manusia yang jelas tercantum dalam UUD 1945 membawa arah baik bagi

masyarakat Indonesia. *Pertama*, demokrasi merupakan suatu mekanisme pemerintahan dimana aktualisasi pemerintah itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Munculnya pemerintahan demokratis dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki mekanisme pemerintahan yang sebelumnya diwarnai dengan praktik-praktik pelanggaran hak-hak rakyat, mendahulukan kepentingan sebagian kecil orang, menempatkan kepentingan pribadi sebagai tolak ukur pelaksanaan pemerintahan dan tindakan-tindakan lainnya.

Secara filosofis demokrasi hendaknya dibangun secara partisipatoris (*participatory democracy*) dengan kebebasan sebagai nilai utamanya. Sehingga pengisian lembaga perwakilan dalam praktek kenegaraan harus dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Salah satu perubahan penting dalam amandemen UUD 1945 adalah pengaturan mengenai Pemerintah Daerah. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Pemerintah Daerah hanya diatur dalam satu pasal yang bersifat umum, pasca perubahan pengaturannya menjadi lebih rinci. Pengaturan mekanisme pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi pasca amandemen menunjukkan bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah dalam lingkup pemerintahan daerah dipilih secara demokratis dan menjadi hal yang penting dalam demokrasi di Indonesia.

Demokratis dalam hal ini dapat dimaknai sebagai dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi Indonesia sebagai Negara yang menjamin kedaulatan rakyat selaku kedaulatan tertinggi. Sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Adanya pasal tersebut secara eksplisit telah memberikan suatu ketentuan bahwa rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin termaksud juga didalamnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, berdasarkan hati nurani mereka masing-masing.

Pilkada secara langsung merupakan suatu hasil atau representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang ditujukan untuk menentukan sosok pemimpin dan wakil pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri. Hal tersebut didasarkan atas konsekuensi dari negara demokrasi yang mendudukkan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Pilkada langsung sendiri diyakini sebagai salah satu jalur yang demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama terkurung dalam rezim orde baru yang tidak memberikan kesempatan kepada penduduk ditiap-tiap daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia untuk memilih sendiri sosok pemimpin dan wakil pemimpin pilihannya. Hal tersebutlah yang menjadi landasan atau dasar dari model pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh

rakyat Indonesia sesuai dengan daerah administratif masing-masing. Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka Otonomi Daerah dan Desentralisasi harus menciptakan mekanisme checks and balances di tingkat lokal. Mekanisme dapat dibentuk bersama oleh berbagai pihak dengan memperhatikan berbagai faktor yaitu:

1. Kepentingan untuk mengembangkan demokrasi dari bawah dalam rangka membangun Demokrasi secara keseluruhan di Tingkat Nasional.
2. Menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga dapat menghantarkan sejumlah kebijaksanaan kepada masyarakat dengan baik yang kemudian akan menciptakan legitimasi yang kuat.
3. Membentuk sebuah pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan memiliki akuntabilitas politik yang kuat sehingga, dapat terciptanya *good governance*.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut dengan Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Bupati dan untuk daerah Kota disebut Walikota.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah seakan-akan dianggap sepele dan terkesan dibiarkan berlarut-larut dalam proses pengisiannya oleh pemegang kewenangan, dalam hal ini yaitu Kepala Daerah bersama dengan partai politik pengusung, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa: "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena:

- a) Meninggal Dunia
- b) Permintaan sendiri
- c) Diberhentikan.

Jika merujuk kepada konvensi ketatanegaraan, jabatan Wakil Kepala Daerah adalah sebuah kebiasaan Menurut Harun Alrasid, kualifikasi seorang wakil haruslah sama dengan yang digantikan, bahwa diadakannya wakil memang dimaksudkan agar selalu ada pejabat yang dapat mewakili pimpinan untuk sementara. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah di dalam sistem Pemerintahan Daerah masih sangat diperlukan jika dilihat dari tugas dan fungsi Wakil Kepala Daerah itu sendiri, selain sebagai jabatan yang mewakili apabila Kepala Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Wakil Kepala Daerah juga memiliki fungsi membantu Kepala Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dari aspek pengawasan, mengendalikan jumlah penduduk didaerah, dan membantu Kepala Daerah menyelesaikan beban dan kerumitan pekerjaan Kepala Daerah yang sangat luas cakupannya.

Pengisian kekosongan jabatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam Hukum Tata Negara. Fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan negara tidak hanya sekali dilakukan, namun dilaksanakan setiap periode tertentu untuk memilih pejabat pemimpin daerah guna menunjang berjalannya fungsi negara. Dalam hal pengisian kekosongan jabatan, jika tanpa mekanisme yang jelas, maka pengisian jabatan sebagai pelaksana jabatan tidak akan berjalan dengan baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan desentralisasi, pengisian jabatan Kepala Daerah merupakan usaha pemerintah pusat agar mampu melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dengan baik.

## **METODE**

Peneliti menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yaitu dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data atau informasi peneliti melakukan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data-data mengenai dasar hukum yang berkaitan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dalam empat tahap keputusan (1999-2002), berimplikasi pada rekonsepsi relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Desentralistik atau biasa dikenal sebagai proses desentralisasi ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata



kepada daerah.

### **Pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**

Adapun yang tertuang dalam Sulawesi Selatan Nomor 100.2.1.3/3387/OTDA tanggal 2 Mei 2023 perihal Pengisian Wakil Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan 2021-2026, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang, ditegaskan bahwa:

Ayat (1): Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Ayat (2): Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur. Bupati atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- a) Berdasarkan ketentuan penjelasan ayat (2) yang dimaksud dengan "gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang" adalah calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diusulkan gabungan Partai Politik berjumlah 2 (dua) orang calon.
- b) Kesepakatan partai politik (parpol) pengusung untuk mengusulkan 2 (dua) nama sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam rekomendasi tertulis Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari masing-masing parpol pengusung. Selanjutnya menjadi dasar proses pemilihan di DPRD sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- c) Rekomendasi tertulis yang di tanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai pengusung terhadap kedua calon yakni M. Taqwa Muller dan Mochammad Akbar Andi Leluasa saat ini baru terdokumentasi dari Partai Golkar, untuk itu rekomendasi tertulis yang ditandatangani Ketum dan Sekjen dari ke-7 (tujuh) parpol pengusung agar segera dipenuhi untuk ditindaklanjuti sebagaimana uraian pada angka 3 diatas.

Demikian untuk menjadi patokan dalam pelaksanaannya dan Gubernur Sulawesi

Selatan agar menyampaikan hal dimaksud kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dan melengkapi dokumen dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3965 Tahun 2023 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, tercantum didalamnya, pada bagian mengingat nomor 4 yang tertuang didalamnya: Mengingat: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

Adapun jadwal kegiatan dari pemilihan Wakil Bupati Luwu Timur sisa masa jabatan 2021-2026, tersajikan didalam table di bawah ini.

NO	URAIAN KEGIATAN	PERIODE I			PERIODE II			PERIODE III			PERIODE IV			PERIODE V			PERIODE VI			PERIODE VII			PERIODE VIII			PERIODE IX			KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon																												07 s/d 27 April (3 minggu) hari kalender	
2	Pendaftaran Calon																													28 April s/d 27 Mei (14 hari)
3	Seleksi Administrasi																													30 Mei s/d 17 Juni (14 hari kerja)
4	Penyusunan Nama bakal calon																													20 s/d 21 Juni (2 hari kerja)
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi																													22 Juni s/d 20 Juli (21 hari kerja)
6	Penerimaan dan Menampung aspirasi Masyarakat dan sosialisasi nama bakal calon																													21 s/d 29 Juli (7 hari kerja)
7	Pengujian Kemampuan dan Kepribadian Bakal Calon																													01 Agustus (1 hari kerja)
8	Penyampaian daftar Nama dan Dokumen Bakal Calon Kepada Gabungan Partai Pengusung																													02 s/d 10 Agustus (7 hari kerja)
9	Penyaringan Bakal Calon Oleh Gabungan Partai Pengusung																													11 Agustus s/d 09 September (21 hari kerja)
10	Penetapan 2 (dua) Nama Bakal Calon																													12 s/d 13 September (2 hari kerja)
11	Penerimaan 2 (dua) Nama Calon dari Gabungan Partai Pengusung																													14 s/d 15 September (2 hari kerja)
12	Usulan Penetapan Calon Kepada Pimpinan DPRD																													16 s/d 26 September (7 hari kerja)
13	Pemaparan Pemahaman Bakal Calon Terhadap Visi, Misi dalam RPJMD dan Program Kerjanya Pada Rapat Paripurna DPRD Melalui Live Streaming dan Media Elektronik																													27 September s/d 05 Oktober (7 hari kerja)
14	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Paripurna pemilihan Wakil Bupati dan penetapan calon terpilih																													06 s/d 10 Oktober (3 hari kerja)



## **Kendala dan hambatan dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur**

Adanya hambatan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di beberapa daerah Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Timur, tidak terlepas dari beberapa alasan.

### **Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Tidak Dilakukan Pengusulan Pengangkatan Wakil Bupati**

Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya pengusulan Wakil Bupati, antara lain:

#### **1. Faktor peraturan perundang-undangan**

Regulasi yang mengatur pengusulan wakil kepala daerah, terdapat 2 (dua) aturan undang-undang yang saling berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur didefinisikan serta dilantik sebagai Bupati Kabupaten Luwu Timur maka terjadi kekosongan jabatan wakil bupati. Mekanisme pengusulannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 176, ayat (1) "Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kekosongan jabatan wakil bupati". Sementara di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 154 ayat (1), huruf d, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Kota "memilih bupati/wali kota" dan huruf e "mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian".

Kewenangan DPRD di atas hanya diperuntukkan untuk memilih bupati dan walikota, tetapi tidak untuk memilih wakil bupati atau wakil walikota. Pada perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disisipkan satu pasal sehingga ada kewenangan DPRD untuk memilih wakil bupati dan wakil walikota yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak ada.

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang mengatakan, "Tata tertib ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari kedua peraturan perundang-undangan di atas faktor yang menjadi kendala tidak dilakukan pengisian wakil Bupati, tidak terdapat norma hukum yang mengatur berapa lama batasan maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil bupati, sementara disatu pihak terdapat ketentuan dan keharusan melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang memiliki sisa jabatan 18 (delapan belas) bulan sejak kekosongan wakil bupati.

## 2. Faktor Administrasi

Faktor administrasi adalah salah satu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target maupun tujuan. Menurut Handyaningrat, administrasi dalam arti sempit berasal dari kata *administratie*, yaitu meliputi kegiatan mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Sementara itu, menurut Atmosudirjo, administrasi bisa ditinjau dari lingkup kerja sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor (*office work*) seperti tulis-menulis, pengetikan surat-menyurat, agenda, kearsipan, dan pembukuan.

Menurut The Liang Gie, administrasi secara luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Siagian administrasi sebagai suatu proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, administrasi secara luas dapat dimaknai sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna.

## 3. Faktor Politik

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Pengisian wakil kepala daerah sebagai akibat didefinisikannya wakil bupati menjadi bupati, merupakan kewenangan partai politik hal ini sesuai dengan Pasal 176 ayat (2) yang menegaskan, "Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua)

orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Harus diakui bahwa kewenangan pengusulan pencalonan wakil bupati dalam partai politik sifatnya berjenjang, dari Pimpinan Partai Politik Kabupaten kemudian diteruskan ke Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi. Dari Provinsi diteruskan ke Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk mendapat Surat Keputusan Persetujuan Pencalonan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Partai politik sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi oleh ilmuwan politik ialah system nilai politik, struktur kekuasaan, strategi penanganan permasalahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosialbudaya, ekonomi, dan teknologi) dan fisik (sumber alam) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik Struktur kekuasaan adalah pengaruh infrastruktur dan suprastruktur dalam proses kebijakan. Infrastruktur yang dimaksud adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, sedangkan suprastruktur politik adalah mesin politik yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara. Partai politik memiliki peranan serta fungsi dalam sistem pemerintahan diantaranya: a) sebagai sarana komunikasi politik; b) Sebagai sarana sosialisasi politik; c) Sebagai sarana rekrutmen politik dan d) Sebagai sarana pengatur konflik.

#### **4. Tidak adanya aturan mengenai berapa lama batasan**

Tidak adanya aturan mengenai berapa lama batasan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sosok jabatan wakil bupati.

#### **Konsekuensi Hukum Terhadap Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia**

Konsekuensi hukum adalah dimana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang timbul yang disebabkan dari perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum berupa perbuatan yang sesuai dengan norma atau aturan hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan hukum.

Pengertian konsekuensi hukum adalah suatu dampak akibat yang terjadi dikarenakan adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini secara tidak langsung akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Konsekuensi adalah akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya).

Bila dikaitkan dengan tidak dilakukan pengusulan pengisian jabatan wakil bupati, ada perbuatan mengabaikan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengemukakan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada kewajiban dan sanksi yang termuat di dalamnya, jika tidak menjalankan perintah undang-undang.

Anggota DPRD sebelum memangku jabatan terikat dengan sumpah jabatan yang pelaksanaan yang dalam konsideransnya disebutkan: "akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/Ketua/wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan".

Makna sumpah jabatan adalah untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Menurut M.Hatta Ali mantan Ketua Mahkamah Agung sumpah dan janji yang diucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi daerah memegang teguh Pancasila, menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan.

Tata tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD, yang di dalamnya sudah mengatur kode etik serta sanksi bagi anggota DPRD. Salah satunya pada Pasal 99 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 huruf b, "Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; huruf f. "Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah didaerah, serta huruf g, "Menaati tata tertib dan kode etik".

Kewenangan DPRD untuk memilih wakil bupati serta mengusulkan pengisian wakil bupati telah diatur pada Pasal 23 yang menjelaskan, huruf d, memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan; dan huruf e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Kewenangan mutlak anggota DPRD Buton Selatan untuk memilih wakil bupati harus diikuti kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tugas dan kewenangan panitia pemilihan wakil bupati yang termuat dalam tata tertib.

### **Tahapan dan Syarat-Syarat Pemilihan Wakil Bupati**

Syarat-syarat pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur tertuang di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Pasal 27 sebagai berikut: Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yakni warga Negara Republik Indonesia yang dapat di tetapkan menjadi Wakil Bupati, yang memenuhi syarat-syarat:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Telah mengikuti uji publik kompetensi dan integritas;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana secara tidak akan mengulangi tindak pidananya;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela di buktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki nomor wajib pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Tidak bersatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/atau Wakil Bupati atau Bupati/Wakil Bupati yang mencalonkan diri daerah lain;
- o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Bupati/Wakil Bupati yang mencalonkan diri didaerah lain;

- p. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur/pejabat bupati/pejabat bupati;
- q. Memahami visi, misi dan program strategis dalam RPJMD;
- r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partai;
- s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak di tetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari yang berwenang;
- t. Menyatakan berhenti dari jabatan pada badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- u. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- v. Menyertakand daftar riwayat hidup; dan
- w. Tidak berstatus sebagai anggota Panlih.

Adapun tahapan dalam pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur tertuang di dalam tabel dibawah ini:

JADWAL KEGIATAN																																					
PEMILIHAN WAKIL BUPATI SISA MASA JABATAN 2021 - 2026																																					
NO	URAIAN KEGIATAN	JANUARI							FEBRUARI																					KETERANGAN							
		MINGGU....							MINGGU I					MINGGU II					MINGGU III					MINGGU IV							MINGGU V						
		24	25	#	#	#	#	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28
1	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon	X	X	X	X	X	X																													PALING LAMBAT 3 MINGGU PASAL 36 AYAT 4	
2	Seleksi Administrasi	X	X	X	X	X	X																													PALING LAMBAT 3 MINGGU PASAL 36	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi						X	X	X	X	X									X	X	X	X	X													
4	Penyusunan Nama dan Dokumen Bakal Calon					X																														PASAL 37 AYAT 1 ( 1 HARI )	
5	Penerimaan dan Menampung aspirasi Masyarakat dan sosialisasi nama-nama bakal calon																			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PALING LAMA 14 HARI (PASAL 39 AYAT 4)	
6	Penyampaian daftar Nama dan Dokumen Bakal Calon Kepada Gabungan Partai Pengusung																																				
7	Penyangan Bakal Calon Oleh Gabungan Partai Pengusung																																				PASAL 40
8	Pengujian Kemampuan dan Kepribadian Bakal Calon																																				PASAL 40
9	Penetapan Pemahaman Bakal Calon Terhadap Visi, Misi dalam RPJMD dan Program Kerjanya Pada Rapat Paripurna DPRD Melalui Live Streaming dan Media Elektronik																																				PASAL 41 AYAT 2
10	Penetapan 2 (dua) Nama Bakal Calon Oleh Fraksi																																				PASAL 41 AYAT 6
11	Penerimaan 2 (dua) Nama Calon dari Gabungan Partai Pengusung																																				
12	Usulan Penetapan Calon Kepada Pimpinan DPRD																																				
13	Pelaksanaan Uji Publik																																				PASAL 46K AYAT 1 (3 HARI)
14	Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Paripurna Pemilihan																																				
15	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Paripurna Pemilihan Tahap I																																				
16	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Paripurna pemilihan Tahap II																																				
17	Penetapan Calon Terpilih oleh DPRD																																				
18	Penelitian dan Penyajian Persyaratan administratif Calon Terpilih																																				
19	Penyampaian Usulan Pengesahan Calon Terpilih ke Usulan Pengesahan Calon Terpilih Kepada Menteri oleh Gubernur																																				
20	Pelaksanaan Kegiatan Penarikan Calon Terpilih Oleh Gubernur																																				



### **Konflik kepentingan dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Luwu Timur**

Proses awal untuk pemilihan Wakil Bupati Luwu Timur kemarin diawali dengan penyusunan tata tertib pemilihan wakil bupati dimana waktu itu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) punya tata tertib berkaitan dengan masalah pemilihan wakil bupati, tetapi tata tertib tersebut belum sempurna sehingga oleh pansus (Panitia Khusus) melakukan penyempurnaan tata tertib pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dimana dalam pansus itu beberapa fraksi mengutus anggotanya untuk kemudian membentuk satu pansus untuk menyempurnakan tata tertib pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Dari pihak DPRD juga meminta beberapa referensi di pemerintah kabupaten mengenai pelaksanaan pemilihan wakil bupati, setelah itu baru bisa dilanjutkan pembentukan tata tertib dan disahkan. Selanjutnya baru membuka sosialisasi ke masyarakat baik itu melalui media sosial, panvlet, media lokal, agar masyarakat tau bahwa di Kabupaten Luwu Timur ada proses pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dan setelah ada pengumuman tersebut baru ada beberapa yang mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur waktu itu, saat berjalannya proses pendaftaran beberapa calon, sehubungan dengan hal ini lah juga telah dilakukan konsultasi dengan pihak dari kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) mengenai proses pendaftaran beberapa calon Wakil Bupati Luwu Timur, dimana waktu itu kemendagri memberi arahan bahwa untuk maju dalam pemilihan calon wakil bupati harus ada rekomendasi dari partai pengusung, agar bisa menjadi dasar untuk dibawah ke panlih (Panitia Pemilihan) untuk kemudian dilaksanakan pemilihan calon wakil bupati.

Saat pemilihan calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, dilangsungkan di salah satu hotel di kota Makassar dengan dihadiri dari masing-masing pimpinan partai di tingkat daerah untuk dilaksanakan terlebih dahulu pemungutan suara dan setelah proses tersebut dilakukan dan dilaksanakan, baru melahirkan 2 nama lalu hasil pemungutan suara tersebut dilanjutkan ke panlih untuk melakukan penetapan calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur melalui sidang paripurna, untuk tetapkan hasil pemilihan calon wakil bupati dan selanjutnya panlih mengkoordinasikan di kemendagri. Saat proses di kemendagri sedikit rumit dikarenakan dibutuhkan seluruh rekomendasi partai untuk merekomendasikan 2 nama calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur untuk masuk ke bursa calon wakil bupati, dikarenakan pula prosesnya yang rumit tersebut dalam menentukan calon Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, hal ini sampai memakan waktu 7-8 bulan lamanya dan setelah melewati tahapan tersebut, barulah mendapatkan lampu hijau dari kemendagri untuk kemudian dilakukan proses pelantikan calon Wakil Bupati Luwu Timur, yang menjadi salah satu kendala dalam Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dikarenakan oleh banyaknya partai pengusung, sehingga dalam mendapatkan hasil musyawarah mufakat bersama itu sulit

mendapatkan hasilnya.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur beberapa waktu lalu yang dikarenakan adanya kekosongan kursi Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, yang disebabkan satu hal di samping itu juga pihak DPRD Kabupaten Luwu Timur memfasilitasinya. Tetapi juga ada beberapa kendala dari pemilihan yang lalu, yaitu penetapan aturan dari kemendagri sedikit berbeda dengan tata tertib yang telah disusun dari pihak DPRD Kabupaten Luwu Timur, dimana kemendagri itu meminta seluruh partai pengusung memberikan rekomendasi kepada kedua calon bupati setelah pelaksanaan pemilihan di rapat paripurna DPRD.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur masih belum sempurna, dikarenakan tata tertib yang berkaitan dengan masalah pemilihan wakil bupati dari pihak DPRD Kabupaten Luwu Timur belum sempurna sehingga panitia khusus harus melakukan penyempurnaan tata tertib pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Kendala dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dikarenakan banyaknya partai pengusung, sehingga dalam mendapatkan hasil musyawarah mufakat bersama itu sulit mendapatkan hasilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 100.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 241.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law State*, Russell&Russell, New York, hal.282
- Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hal. 32.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, (Jakarta: RajaGrafindo/Rajawali Pers, 2009).
- Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintah Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), hal. 6.
- Sigmun Neuman, *Ajaran-ajaran Demokrasi: Perubahan-perubahan Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Negara dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 135.
- Andy Ramses, "pemilihan kepala daerah secara langsung dan perlunya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999", *jurnal ilmu pemerintahan*, Edisi 19 tahun 2003. hlm 4.
- Dahlan Thaib dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.130
- Harun Alrasid, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal.72
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158

- Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah Suatu Kajian teoritis & Praktis, (Jakarta: Kencana Preneda Media group, 2009), hal. 60-65.
- Muchamad Ali Syafaat, Pembubaran Partai Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 4.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.405-409.
- Desak Putu Setyarina, I Pt. Gd. Seputra, Luh Putu Suryani, "Pengaturan Terhadap Pengusahaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan oleh Masyarakat", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, hlm. 279.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 255.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.
- Utrecht, E, 1957. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia cetakan ke empat, Jakarta: Sinar Harapan. hlm 57.
- C.S.T. Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. hlm 222.
- Logemann, 1975. Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve. hlm 124
- A.M Kadarman, 1996. Pengantar Ilmu Manajemen, Jakarta: Gramedia Rosa Pudjiyogyanti. hlm 88.
- Hanafi Nurcholis, 2005. Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah, Jakarta : PT.Grasindo. hlm 100.
- Ni'matul Huda, 2012. Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia. hlm 28.
- Anggraeni, 2016, Kedudukan dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Universitas Pasundan. hlm 6.
- Manullang, 1983. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Jakarta: Pembangunan. hlm 31
- Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No.32 tahun 2014 dalam sistem pemilu menurut UUD 1945 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 45-46
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University. 1993), hal. 113
- Syaukani, dkk, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal .256
- Bagir Manan, 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH Ull. hlm. 57.
- J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4.
- C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pmerintahan di Daerah, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1991), hlm. 390
- Inu Kencana Syafii, sistem pemerintahan indonesia, rineka cipta, yogyakarta, 2011, hlm. 38.
- Joeniarto, sejarah ketatanegaraan republik indonesia, jakarta, bina Askara, 1986, hlm.41
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 78